



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS / BADAN KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2008 telah dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan permasalahan transportasi khususnya darat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Transportasi Darat Dinas Perhubungan untuk memberikan pelayanan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Kota Denpasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS / BADAN KOTA DENPASAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat 2 setelah huruf n ditambah huruf n.n sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

n.n. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan;

2. Setelah ketentuan Pasal 25 disisipkan Bagian Kedelapan A dan Pasal 25 A dan 25 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan A

Unit Pelaksana Teknis

Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan;

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 25 A

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan mempunyai tugas :
 - a. menetapkan program kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan;
 - b. menyusun laporan hasil kegiatan UPTD sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan;
 - c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
 - d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ;
 - e. memeriksa hasil kerja bawahan ;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan standar operasi pelayanan dan standar pelayanan minimal pada masing-masing layanan;
 - g. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK);

- h. mengusulkan calon operator layanan;
 - i. menyiapkan dan mengusulkan perhitungan biaya operasi kendaraan tiap layanan;
 - j. menyusun dan mengusulkan formulasi penentuan sanksi layanan;
 - k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan layanan;
 - l. menyelenggarakan kegiatan pelayanan transportasi darat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan;
 - m. melaksanakan pengendalian dan pengawasan operator layanan;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja operator layanan;
 - o. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan ; dan
 - p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Transportasi Darat dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 35 B

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menghimpun bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan laporan pertanggungjawaban kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan;
 - b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
 - c. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan ;
 - e. melaksanakan urusan ketatausahaan, ;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
 - i. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan ;dan
 - k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.


- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 September 2011

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 26